

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka mempertahankan kesehatan yang optimal harus dilakukan bersama-sama, oleh semua Tenaga Kesehatan sebagai konsekuensi dari kebijakan. Pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1997).

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang prima dirasakan sebagai suatu fenomena yang harus segera direspon oleh tenaga kesehatan. Respon yang ada harus bersifat kondusif dengan mempelajari langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah dalam pengelolaan obat pasien. Dan harus memberikan pengobatan secara tepat pasien, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara pemberian sehingga akan memberikan efek yang baik kepada pasien (Ratna, 2001).

Penggunaan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai kerugian pada pasien. Resistensi tubuh terhadap obat dan resiko resistensi kuman penyakit dapat terjadi jika konsumsi obat oleh penderita tidak terkontrol dengan baik. Kerugian lain yang bisa terjadi adalah terjadinya kerusakan organ tubuh atau timbulnya efek samping obat yang tidak diharapkan (Ratna, 2001).

Setiap pelayanan medis harus disertai dengan *informed consent* terlebih dahulu yang mencakup tentang penjelasan dan persetujuan tindakan medis. *Informed consent* adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif antara Tenaga Kesehatan dengan pasien, dan bertemunya

pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap pasien. Tujuan *informed consent* adalah memberikan perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif (Hanafiah dan Amir, 2012)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MenKes/Per/III/2008, persetujuan tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah penjelasan secara lengkap mengenai tindakan Kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien (Guwandi, 2004).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 22 ayat 1 disebutkan bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk diantaranya adalah kewajiban untuk menghormati hak pasien, memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan. Tenaga Kesehatan yang tidak menunaikan hak pasien untuk memberikan *informed consent* yang jelas, bisa dikategorikan melanggar *case law* dan dapat menimbulkan gugatan dugaan mal praktik. Dalam bidang pengobatan, para dokter dan masyarakat menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya pengobatan akan selalu berhasil sesuai yang diinginkan pasien atau keluarga, yang dapat diberikan dokter adalah upaya maksimal (Isfandyarie, 2006).

Doktrin “ *The Right of Self Determination* “ oleh para ahli dijadikan sebagai landasan bagi Tenaga Kesehatan untuk tidak sekehendak hati melakukan tindakan terhadap pasien. Pasien memiliki hak dasar yang bersifat hakiki untuk menentukan segala sesuatu terhadap tubuhnya sehingga setiap tindakan (baik berupa diagnostik maupun tarapeutik) harus selalu atas persetujuan pasien (Guwandi, 1996).

Kondisi yang diperlukan agar tercapai persetujuan yang benar adalah komunikasi yang baik antara kedua pihak. Pasien dan Tenaga Kesehatan merupakan para pihak yang terlibat dalam suatu pelayanan kesehatan. Agar

dapat menanggulangi masalah secara proporsional dan mencegah kelalaian profesi atau apa yang dinamakan malpraktik (Jayanti, 2009).

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, puskesmas perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian atau pemberian obat yang bermutu. Pelayanan meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, sediaan obat dan perbekalan kesehatan serta administrasi dan pelayanan klinik seperti penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2003).

Pemberian obat oral di puskesmas seharusnya menggunakan *informed consent* yang jelas, oleh sebabnya sebelum pemberian obat dilakukan, diharuskan untuk memberi penjelasan/informasi akan obat apa yang diberikan berikut kegunaan obat, kekurangan obat, tata cara meminum obat sesuai dosis dan efek samping obat kepada pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan kompeten dan disertai adanya persetujuan tertulis atas obat yang diberikan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2003).

Informed consent pada tindakan pemberian obat boleh dilakukan karena akan membawa manfaat bagi pasien tetapi juga harus dijelaskan baik buruknya, karena itu *informed consent* boleh dilakukan asal sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam. Banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang pengobatan karena al-Qur'an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin (Fatihin, 2013)

Kemaslahatan yang dimaksud di sini menyangkut kemaslahatan yang komprehensif bagi umat manusia, sekaligus menghindarkan dari *mafsadah* (hal-hal yang merusak), baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan yang ingin dituju dan diciptakan dalam syariat Islam tersebut meliputi "lima

pemeliharaan”. Lima kemaslahatan tersebut disebut pula *al-Dlaruriyyat al-Khams* (Zuhroni, 2010).

Kurangnya pemahaman pasien terhadap *informed consent*, tidak terciptanya komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien, serta kurangnya pemahaman terhadap penjelasan pemakaian obat oral yang diberikan oleh tenaga kesehatan merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilaku penggunaan obat pasien. Berdasarkan alasan yang tertera di atas, peneliti ingin mengetahui tingkat pemahaman *informed consent* pada pemberian obat oral di Puskesmas Ciawi dan mengetahui pandangan islam terhadap *informed consent* pada pemberian obat.

Berdasarkan *pre-survey*, peneliti memilih Puskesmas Ciawi karena jumlah pasien harian di Puskesmas Ciawi dapat memenuhi target sample yang dibutuhkan. Penelitian ini sudah mendapatkan izin dari kepala puskesmas Ciawi untuk dilakukan di Puskesmas Ciawi.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana pemahaman pasien terhadap pelaksanaan *informed consent* pada pemberian obat oral di Puskesmas Ciawi dan bagaimana pandangan Islam dalam hal tersebut?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana pemahaman pasien terhadap *informed consent* pada pemberian obat oral di Puskesmas Ciawi?

1.3.2. Bagaimana pelaksanaan *informed consent* pada pemberian obat oral di Puskesmas Ciawi

1.3.3. Bagaimana pandangan Islam terhadap *informed consent* pada pemberian obat oral?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan umum

1.4.1.1. Mengetahui pelaksanaan *informed consent* pada pemberian obat oral oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Ciawi, Kabupaten Bogor.

1.4.2. Tujuan khusus

1.4.2.1. Mengetahui pemahaman pasien terhadap *informed consent* pada pemberian obat oral di Puskesmas Ciawi.

1.4.2.2. Mengetahui pelaksanaan *informed consent* pada pemberian obat oral di Puskesmas Ciawi.

1.4.2.3. Mengetahui pandangan Islam terhadap *informed consent* terhadap pemberian obat oral.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Institusi

1.5.1.1. Memberikan masukan bagi Puskesmas Ciawi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan serta ketegasan penerapan *informed consent* oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan pemberian obat oral.

1.5.2. Bagi Tenaga Kesehatan

1.5.2.1. Diharapkan menjadi masukan bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dalam memberikan *informed consent* diharapkan mengikuti standar prosedur yang berlaku.

1.5.2.2. Memberi masukan kepada tenaga kesehatan dalam mengontrol secara langsung obat-obatan yang dikonsumsi pasien.

1.5.3. Bagi Diri Sendiri

1.5.3.1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar dokter dan lebih memahami mengenai *informed consent* ditinjau dari kedokteran dan islam.

1.5.4. Bagi Pasien

1.5.4.1. Pasien dapat mengerti atas informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada pelayanan di Puskesmas Ciawi.